

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi di Wilayah Provinsi Lampung)

Oleh:

Chandra Surya Turnip

Tingkat kejahatan pencabulan terhadap anak juga terjadi di Provinsi Lampung cukup tinggi, bahkan pelakunya ada yang masih tergolong dalam golongan usia anak. Belasan anak di Provinsi Lampung menjadi tersangka kasus pencabulan sepanjang tahun 2013. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan: a) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak? b) Apakah faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak?

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Kanit II Subdit Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses klasifikasi data, editing, interpretasi, dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: a) Upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Polda Lampung terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif pengawasan dan penyitaan terhadap barang-barang yang berbau pornografi dan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pencabulan anak mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban pencabulan anak. Tindakan represif yang dilakukan dengan cara menangkap dan memproses secara hukum pidana pelaku-pelaku pencabulan anak di bawah umur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. b) Faktor-faktor penghambat yang dialami Polda Lampung dalam upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak, yaitu harus adanya *visum et repertum* yang diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang (kepolisian); korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut; korban tidak mau disidik karena biasanya

korban takut dengan adanya ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan, para aparat hukum harus melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan dengan meningkatkan upaya preventif dan upaya refresif dan juga memperhatikan dampak-dampak yang terjadi kepada korban akibat tindak pidana percabulan khususnya terhadap anak.

Kata kunci: upaya penanggulangan, kejahatan, pencabulan, dan anak.